

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-208/BP/2000 TANGGAL 28 AGUSTUS 2000
TENTANG :**

**PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

**BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
@2000**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN

NOMOR: KEP-208/BP/2000

TENTANG

**PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagai pengelola/penyelenggara Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan bertujuan untuk mendidik mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan sektor publik dan mempersiapkan mahasiswa menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin kuat, berakhlak tinggi, dan penuh dedikasi;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berdisiplin kuat, berakhlak tinggi, dan penuh dedikasi, perlu diciptakan suasana pendidikan yang tertib dan teratur di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
 - c. bahwa untuk menciptakan suasana pendidikan yang tertib dan teratur di lingkungan kampus diperlukan adanya peraturan disiplin mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijasah/STTB Program Diploma Bidang Keuangan dalam Lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijasah/STTB dari Lembaga-Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 405/KMK/6/U/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1166/KMK.01/6/UP.10/1989 tentang Peraturan Dasar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1274/KMK.08/1992 tentang Ketentuan Wajib Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar di Lingkungan Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 100/KMK.01/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
14. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 431/Dikti/Kep/1993 tentang Pengesahan Penyelenggaraan Program D3 Keuangan Spesialisasi PPLN di lingkungan Program Diploma Keuangan Departemen Keuangan;
15. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 33507/MPK/1989 Tanggal 26 April 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Ujian Akhir kepada Badan Pendidikan Latihan Keuangan untuk Program Diploma Keuangan;
16. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1397/D/T/1995 Tanggal 20 Juni 1995 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program Diploma I di Lingkungan Departemen Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN TENTANG PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan adalah pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang disingkat STAN adalah perguruan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang mengelola/menyelenggarakan pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
- c. Mahasiswa adalah mahasiswa pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
- d. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau apabila larangan dilanggar oleh mahasiswa;
- e. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar peraturan disiplin mahasiswa;
- f. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada mahasiswa.

BAB II

SIKAP, PERILAKU, DAN PENAMPILAN

Bagian Pertama

Sikap dan Perilaku

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib :

- a. Bertingkah laku sopan dan santun;
- b. Menghormati pengajar, pejabat, dan pegawai dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah di lingkungan Departemen Keuangan;
- c. Menjaga ketertiban kelas/lingkungannya;
- d. Menjaga kebersihan/kesehatan pribadi dan lingkungannya.

Pasal 3

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. Membuat kegaduhan;
- b. Melakukan permainan dalam bentuk apapun yang tidak pada tempatnya;
- c. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun;
- d. Menghilangkan/merusak/tidak mengembalikan buku perpustakaan dan buku paket bahan kuliah;
- e. Merusak/mencoret gedung, peralatan serta sarana belajar lainnya;
- f. Membawa/menyimpan benda terlarang seperti senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotik, dan benda pornografis;

- g. Mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, ataupun melakukan perbuatan yang berbau pertentangan SARA;
- h. Merokok pada saat mengikuti perkuliahan dan ujian serta di perpustakaan, laboratorium, dan gedung kantor;
- i. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah atau yang dapat merusak citra almamater dan Departemen Keuangan.

Bagian Kedua

Tata Tertib Berpenampilan

Pasal 4

Setiap mahasiswa wajib :

- a. Berpakaian rapi, sopan, dan bersih;
- b. Mengenakan kemeja lengan pendek/panjang polos warna putih, biru muda, abu-abu muda, atau "*cream*", celana panjang warna gelap, dan ikat pinggang bagi pria;
- c. Mengenakan busana/blus lengan pendek/panjang motif polos warna putih, biru muda, abu-abu muda, atau "*cream*", dan rok warna gelap bagi wanita;
- d. Memasukkan baju ke dalam celana panjang bagi pria dan ke dalam rok bagi wanita, kecuali yang berjilbab;
- e. Memakai sepatu sebagaimana mestinya (lengkap dengan kaos kaki bagi pria).

Pasal 5

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. Memakai rok mini atau blus tembus pandang bagi wanita;
- b. Memakai baju kaos;
- c. Memakai sandal atau sepatu sandal;
- d. Memakai perhiasan/asesoris atau tata rias wajah yang berlebihan;
- e. Melepas/membuka kancing baju yang tidak semestinya;
- f. Memakai celana panjang bagi wanita, kecuali disertai dengan baju kurung bermotif polos dan warna sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir c;
- g. Memakai pakaian dari bahan "*jeans/courdoray*" dan yang sejenisnya;
- h. Memakai pakaian yang ketat;
- i. Memakai kemeja/blus warna mencolok/motif batik, kotak-kotak, atau bergaris.

Pasal 6

Ketentuan tersebut dalam pasal 4 dan 5 berlaku di lingkungan kampus selama jam kerja, kecuali untuk kegiatan olah raga dan kesenian.

Pasal 7

Ketentuan tersebut dalam pasal 4 dan 5 berlaku pula bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

Pasal 8

Setiap mahasiswa dilarang menggunakan/memakai atribut yang berhubungan dengan almamaternya dengan cara dan pada tempat-tempat yang tidak semestinya sehingga berakibat merendahkan/merusak citra almamater.

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa wajib menyisir rambutnya supaya kelihatan rapih dan sopan.
- (2) Setiap mahasiswa pria dilarang :
 - a. Berambut gondrong (panjang rambut di belakang kepala tidak boleh melebihi kerah baju dan telinga serta leher harus kelihatan);
 - b. Memotong rambut dengan model yang tidak lazim;
- (3) Setiap mahasiswa dilarang mengecat rambutnya dengan warna yang tidak lazim.

BAB III

KEGIATAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Tata Tertib Perkuliahan

Pasal 10

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti setiap mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekurang-kurangnya 80% dari jumlah jam kuliah efektif menurut jadwal yang berlaku.
- (2) Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan alasan apapun juga dilarang menandatangani daftar hadir mahasiswa untuk perkuliahan yang bersangkutan.
- (4) Selama perkuliahan berlangsung, setiap mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dengan tertib dan duduk dengan sopan.

- (5) Pada setiap akhir perkuliahan, daftar hadir mahasiswa harus ditandatangani oleh pengajar dan ketua kelas, selanjutnya daftar hadir tersebut diserahkan oleh ketua kelas kepada pejabat/petugas yang berwenang.
- (6) Apabila setelah 15 (lima belas) menit dari waktu yang telah ditetapkan pengajar belum hadir, ketua kelas harus segera melaporkannya kepada pejabat/petugas yang berwenang.
- (7) Mahasiswa dari kelas yang sedang tidak melaksanakan perkuliahan wajib menjaga ketenangan/dilarang mengganggu kelas lain yang sedang melaksanakan perkuliahan.
- (8) Setiap mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan kuliah/praktikum/praktik kerja lapangan wajib menjaga dan mengamankan semua peralatan yang digunakan yang ada di dalam ruang kuliah/praktik.
- (9) Kerusakan/kehilangan peralatan yang ada di dalam ruang kuliah/praktik akibat dari kelalaian/kecerobohan mahasiswa wajib diganti dengan peralatan yang sama/nilainya sama oleh mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Tata Tertib Ujian Tertulis

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti jadwal dan tempat ujian yang ditentukan oleh Direktur STAN.
- (2) Peserta ujian harus menandatangani daftar hadir untuk setiap mata ujian yang diikutinya.
- (3) Peserta ujian harus menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung dan wajib mentaati petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pengawas ujian.
- (4) Peserta ujian hanya boleh menempati tempat duduk yang telah ditetapkan oleh panitia ujian.
- (5) Semua tas, buku-buku dan lain-lain, kecuali peralatan yang digunakan untuk keperluan ujian atau yang ditetapkan lain oleh pengajar yang bersangkutan, harus diletakkan ditempat yang ditentukan oleh pengawas ujian sebelum ujian dimulai.
- (6) Peserta ujian harus bekerja dengan jujur dalam menyelesaikan ujiannya, selama ujian berlangsung, peserta ujian dan mereka yang bukan peserta ujian dilarang saling memberikan apapun atau mempergunakan alat atau cara-cara lain yang tujuannya membantu memecahkan persoalan yang sedang dihadapi dalam ujian.
- (7) Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian, tanpa seijin pengawas ujian dan pada waktu yang bersamaan tidak diperkenankan lebih dari seorang peserta ujian yang berada di luar ruang ujian.
- (8) Peserta ujian harus dapat menunjukkan kartu mahasiswa apabila sewaktu-waktu diminta oleh pengawas ujian;
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai (8) akan dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian dan/atau peserta yang bersangkutan dikeluarkan dari tempat ujian.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Ujian Komprehensif

Pasal 12

- (1) Untuk ujian komprehensif tertulis, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11.
- (2) Untuk ujian komprehensif lisan, mahasiswa yang berhak mengikuti ujian wajib :
 - a. Hadir selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai menurut jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Direktur STAN;
 - b. Mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, celana panjang warna gelap, dan dasi bagi pria;
 - c. Mengenakan blus lengan panjang warna putih dan rok warna gelap, atau baju kurung warna putih dan celana panjang warna gelap, bagi wanita.

Bagian Keempat

Tata Tertib Upacara

Pasal 13

- (1) Seluruh mahasiswa diharuskan mengikuti upacara yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan/Departemen Keuangan, apabila upacara tidak memungkinkan diikuti oleh seluruh mahasiswa, ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku bagi mahasiswa yang ditugaskan untuk mengikuti upacara oleh Direktur STAN.
- (2) Peserta upacara wajib mengisi daftar hadir mengikuti upacara dan daftar tersebut diserahkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sebelum upacara dimulai .
- (3) Peserta upacara diharuskan telah berbaris di lapangan upacara selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum upacara dimulai .
- (4) Pada saat upacara berlangsung, peserta upacara harus menjaga ketertiban, kesopanan, dan kerapian barisan.
- (5) Pada saat upacara berlangsung, peserta upacara dilarang meninggalkan lapangan upacara tanpa seizin pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara.
- (6) Pakaian untuk upacara adalah :
 - a. Kemeja lengan panjang warna putih, celana panjang warna hitam, dan jaket almamater bagi pria;
 - b. Blus lengan panjang warna putih dan rok warna hitam, atau baju kurung warna putih dan celana panjang warna hitam, serta jaket almamater bagi wanita.

BAB IV

KEGIATAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Tata Tertib Ibadah

Pasal 14

- (1) Kegiatan peribadatan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus agar dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan tujuan untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Agar dijaga dan dipelihara sikap dan semangat kerukunan beragama, saling menghormati di antara sesama mahasiswa dan di antara mahasiswa dengan pengajar, pejabat, pegawai, baik yang seagama maupun yang berlainan agama serta dihindari sikap saling memusuhi, saling mengejek, dan saling mencurigai.

Bagian Kedua

Kebersihan Lingkungan Kampus

Pasal 15

Setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan kampus, yang meliputi kebersihan ruang kelas, toilet, perpustakaan, laboratorium, halaman dan jalan.

Pasal 16

Mahasiswa yang tinggal di asrama, selain wajib menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 dan 15, wajib pula menaati ketentuan asrama yang berlaku.

Bagian Ketiga

Organisasi Non Akademis

Pasal 17

- (1) Wadah organisasi untuk menampung kegiatan mahasiswa yang sifatnya non akademis/ekstra kurikuler adalah Senat Mahasiswa/Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (2) Perkumpulan/paguyuban yang bersifat kedaerahan/kesukuan/keagamaan bukan merupakan wadah organisasi non akademis/ekstra kurikuler namun keberadaannya tidak dilarang sepanjang:
 - a. Tidak menjurus kearah pertentangan SARA dan sikap fanatisme kedaerahan/kesukuan/keagamaan;
 - b. Tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama

Pelanggaran Disiplin

Pasal 18

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 17 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 19

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Dikeluarkan dari ruang kuliah/ruang ujian/tempat upacara;
 - b. Dilarang mengikuti kuliah untuk waktu tertentu;
 - c. Dilarang mengikuti ujian untuk waktu tertentu;
 - d. Hasil ujian yang telah diikuti dibatalkan.
- (4) Jenis hukuman berat terdiri dari :
 - a. Dikeluarkan dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
 - b. Dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) sub c dan d jo. Pasal 27 ayat (1) sub a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

- a. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk pelanggaran disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (4) sub b;
- b. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk pelanggaran disiplin dengan tingkat hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (4) sub a;
- c. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau pejabat/pengajar yang ditunjuk oleh Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk pelanggaran disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Keempat

Keberatan atas Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (3) dan (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana diatur dalam pasal 21.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis dengan memuat alasan-alasan dari keberatan itu dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.
- (4) Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.

Bagian Kelima

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 20 berlaku sejak tanggal diterimanya keputusan pejabat yang berwenang menghukum oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Apabila keberatan terhadap hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 22 ditolak oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum, hukuman disiplin berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan ditetapkan.

- (3) Apabila keberatan terhadap hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 22 diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum, hukuman disiplin tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur STAN.

Pasal 25

Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: KEP-205/BP/1989 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Para Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Departemen Keuangan;
6. Sekretaris BPLK/Para Kepala Pusdiklat/Direktur STAN;
7. Para Kepala Balai Diklat Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2000

Kepala Badan

ttd

Hartadi Sutomo
NIP 060030223

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Sarwadi
NIP 060042143

- (3) Apabila keberatan terhadap hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 22 diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum, hukuman disiplin tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur STAN.

Pasal 25

Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: KEP-205/BP/1989 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Para Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Departemen Keuangan;
6. Sekretaris BPLK/Para Kepala Pusdiklat/Direktur STAN;
7. Para Kepala Balai Diklat Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2000

Kepala Badan

ttd

Hartadi Sutomo
NIP 060030223

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Umum

